

Berita Acara Musyawarah Besar Desa Salo

Pada hari ini Kamis tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga, pemerintahan Desa Salo Bersama ninik mamak, tokoh masyarakat, ketua RW / RT serta tokoh agama melaksanakan musyawarah besar dengan keputusan sebagai berikut :

1. Tidak dibenarkan adanya perkumpulan yang tidak bernilai positif di malam hari.
2. Patroli gabungan pada malam hari yang diikuti aparat berwenang dan didampingi oleh Ketua RT/RW, ketua pemuda, perangkat desa serta warga masyarakat.
3. Tamu wajib lapor 1 x 24 jam ke RT setempat.
4. RT harus menanyakan kelengkapan administrasi warga yang baru masuk ke wilayahnya jika sudah lebih dari 1x24 jam tidak melapor.
5. Tidak dibenarkan berada di wilayah Desa Salo tamu yang dalam waktu 1x24 jam tidak melapor dan tidak bisa menunjukkan kartu identitasnya.
6. Batas waktu mahasiswa, pelajar dan seusiaanya keluar rumah pukul 24:00 WIB.
7. Batas waktu penggunaan pengeras suara di malam hari pukul 24:00 WIB.
8. Kegiatan yang menggunakan pengeras suara tidak digunakan sementara waktu ketika azan berkumandang sampai ibadah sholat selesai.
9. Pelaksanaan pesta dan hiburan yang mengumpulkan massa pada malam hari ditempat terbuka wajib memiliki izin dari RT/RW, Kepala Dusun, Ketua Pemuda Desa, Kepala Desa, Kapolsek, MUI Kabupaten serta Kapolres Kampar.
10. Bagi yang tidak mendapatkan izin maka dapat dibubarkan, berlaku sebaliknya.
11. Pelaksanaan pesta dan hiburan di malam hari yang sudah mendapatkan izin, wajib mengikuti ketentuan :
 - a) Penyanyi Wanita wajib berpakaian syar'i (tidak membentuk tubuh).
 - b) Penyanyi Laki-laki berpakaian sopan.
 - c) Tidak mengkonsumsi dan memperjual belikan minuman beralkohol dan narkoba.
 - d) Tidak ada senjata tajam.
 - e) Bertanggung jawab penuh untuk ketertiban dan keamanan selama kegiatan berlangsung.
 - f) Batas waktu jam 24:00 WIB.
12. Tidak dibenarkan memproduksi, mengedarkan, menjual minuman beralkohol modern dan tradisional serta minuman keras tanpa izin dari Bupati atau Pejabat berwenang.
13. Tidak dibenarkan mengkonsumsi minuman beralkohol modern dan tradisional serta minuman keras ditempat umum.

14. Peredaran dan penjualan minuman beralkohol tradisional (tuak, arak, dst.) untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di daerah.
15. Pencuri yang tertangkap tangan dengan nilai dibawah dua juta rupiah wajib menandatangani surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi, dan membersihkan rumah ibadah bersama orang tuanya selama satu pekan berturut-turut.
16. Bagi yang tertangkap melakukan perzinahan atau perselingkuhan :
 - a) Jika belum suami istri, maka akan diproses menurut adat istiadat dan diberikan sanksi meninggalkan desa selama satu tahun.
 - b) Jika sudah suami istri, maka akan diproses menurut hukum yang berlaku dan diberikan sanksi meninggalkan desa selama satu tahun.
17. Tidak ada pertambangan Galian C / SIRTU dalam bentuk apapun di wilayah Desa Salo.


Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya serta ditanda tangani oleh seluruh peserta musyawarah besar Desa Salo yang terlampir.


Mengetahui,

Ninik Mamak Kenegerian Salo di Desa Salo

Dt Melayu Paduko

M RASYID
 Tokoh Agama

Dt Melayu Joindo

M SYUKUR
 Ketua LINMAS

Dt Melayu Kiayong

ALI USMAN
 Ketua Pemuda


Dt Domo Indo Besar

BAHARUDDIN
 Tokoh Masyarakat


ANWAR AFFENDI, M.Sy
 Ketua BPD


DIAN PRAYOGA
 Ketua Pemuda


H. NASRUL
 Ketua LPM


ERWAN SUMANTO, SE


SARAJUDDIN


APRATISWAN, S.Pd


Kepala Desa Salo
KEPALA DESA SALO
HEASNI ARHAM, M.Ag